



VALIDITAS AKAD DALAM PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DI INDONESIA

Herdifa Pratama*

UIN Sunan Kalijajaga Yogyakarta
herdifapratama@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 10-01-2022	Diterima: 02-02-2022	Diterbitkan: 07-02-2022
----------------------	----------------------	-------------------------

Abstract: The license agreement is the latest form of business agreement that has started to appear in the modernization era. Like a business, a license agreement offers an attractive profit so that it can attract interest from various circles, especially in Indonesia. Business through this license agreement is carried out in the form of cooperation between the parties with certain mechanisms. This is a causality of the need for research on the mechanisms and provisions in this agreement. This study aims to explain the validity of the contract in the license agreement in the realm of Indonesian positive law which regulates this matter. Through technical content analysis, this research finds that the licensing agreements on copyrights is carried out through the creation of a written contract. The validity of the license agreement is shown by the mechanism that meets the requirements and the pillars of the contract and applies the principles of the contract into it.

Keywords: Contract, Copyrights, License Agreement, Validity

Abstrak: Perjanjian lisensi merupakan bentuk perjanjian bisnis mutakhir yang mulai muncul di era modernisasi. Layaknya sebuah bisnis, perjanjian lisensi menawarkan profit sehingga menarik minat dari berbagai kalangan, khususnya di Indonesia. Bisnis melalui perjanjian lisensi ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antara para pihak dengan mekanisme tertentu. Hal tersebut menjadi kausalitas perlunya dilakukan penelitian mengenai mekanisme dan ketentuan dalam perjanjian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan validitas akad dalam perjanjian lisensi dalam ranah hukum positif Indonesia yang mengatur hal tersebut. Melalui teknis analisis isi, penelitian ini mendapati temuan bahwa perjanjian lisensi atas hak cipta dilakukan melalui pembuatan kontrak tertulis. Validitas akan dalam perjanjian lisensi ditunjukkan dengan mekanismenya yang memenuhi syarat dan rukun akad serta menerapkan prinsip-prinsip akad ke dalamnya.

Kata kunci: Akad, Hak Cipta, Perjanjian Lisensi, Validitas

A. Pendahuluan

Pesatnya mobilitas perdagangan di dunia semakin mempercepat arus transaksi bisnis barang dan jasa oleh masyarakat global. Kemajuan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan juga turut menghadirkan terobosan-terobosan terbaru dalam dunia bisnis. Hal tersebut juga didukung oleh pola pikir dan paradigma masyarakat yang semakin berkembang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, manusia dituntut untuk tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya namun juga harus aktif dan kreatif dalam aktivitas bisnisnya sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya. Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian melahirkan berbagai istilah-istilah baru dalam aktivitas bisnis di era kontemporer saat ini. Diantara istilah-istilah tersebut ialah hak cipta (*copyright*) yang identik dengan hasil kreatifitas manusia atas ilmunya dan mengandung nilai komersialisasi bisnis di dalamnya.

Hak cipta merupakan salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual (HKI).¹ Namun, secara eksplisit hak cipta tidaklah sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten dan hak dagang. Hal ini dikarenakan hak cipta tidak bersifat monopoli melainkan hak untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi bebas. Hak cipta timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual dan kreatifitas manusia dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Mengenai hal ini, manfaat yang dimaksud ialah nilai eksklusif dalam karya tersebut.²

Eksistensi hak cipta terdapat pada nilai komersil di dalamnya. Pencipta dengan hak ciptanya dapat memperoleh keuntungan secara hak moral dan ekonomi hasil dari pemakaian dan penggunaan hak cipta tersebut oleh pelanggan publik. Dalam hak cipta berlakunya asas

¹ Istilah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) secara resmi mulai dikenal dan dipergunakan di Indonesia pasca keluarnya Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001. Sebelum istilah HKI, telah terlebih dahulu digunakan istilah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Dalam perkembangannya, istilah HaKI tersebut kemudian tidak lagi dipergunakan, yaitu pasca keluarnya Keputusan Menhum Nomor M.03PR.07.10 Tahun 2000. Berdasarkan hal tersebut, maka istilah resmi yang digunakan ialah HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 1.

kemanunggalan terhadap penciptanya.³ Artinya, setiap orang yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak suatu hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya.

Nilai eksklusif hak cipta secara moral berupa hak yang bertautan secara abadi pada diri pencipta yang meliputi; (1) pencantuman atau tidak mencantumkan nama pada salinan guna pemakaian publik; (2) penggunaan nama samaran; (3) mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat; (4) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan (5) mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, modifikasi ciptaan, ataupun hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Adapun hak ekonomi yang dimaksud dalam hak cipta ialah pembagian sejumlah royalti antara pencipta dengan pemakai hak cipta.

Secara definitif, royalti berarti jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan suatu hak cipta dari pengguna kepada penciptanya. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi atau dijual. Selain itu, fungsi royalti juga ditujukan untuk melindungi pemilik HKI atas kreasi dan kreatifitas hak ciptanya.⁴ Peraturan royalti dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Bab IV tentang pencipta pasal 35 bahwa ciptaan (hak cipta) digunakan secara komersial dan pencipta atau pemegang hak cipta terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

Hak cipta dengan royalti didalamnya menjadi vital untuk dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah mengatur keberadaan hak cipta agar dapat digunakan masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Melalui Undang-undang tentang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bagian kedua diatur bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan

³ Secara etimologi, kata manunggal berarti sesuatu yang satu; bercampur dan berpadu sehingga tidak terpisahkan. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 987. Berdasarkan etimologi tersebut, asas manunggal ialah asas yang mengandung nilai kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Asas ini merupakan bentuk integratif dalam sistem ketahanan nasional.

⁴ Indriasari Setyaningrum, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, (Malang: UIN Malang, 2014), h. 17.

H. Pratama

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seperti buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, atau karya tulis lainnya..

Bentuk perlindungan terhadap hak cipta, nilai moral, dan nilai ekonomi royalti didalamnya dilakukan melalui perjanjian lisensi. Perjanjian inilah yang menjadi perikatan antara pencipta dengan pengguna yang mengeksplorasi hak cipta. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang mengikat pemilik hak cipta dengan pengguna hak cipta terkait nilai komersil didalamnya. Adanya perjanjian ini maka bisnis melalui hak cipta dan pembagian royalti memiliki suatu jaminan dan antisipatif terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang berpotensi terjadi kedepannya.

Melalui Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah telah berupaya untuk memberikan akses terhadap bisnis kontemporer seperti halnya perjanjian lisensi dalam hak cipta. Aspek lain yang harus diperhatikan ialah demografis masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Keyakinan demikian menuntut tidak sebatas keyakinan akidah semata. Umat Islam juga sadar bahwa pelaksanaan ibadah dan muamalah mereka juga harus seia sekata dengan aturan hukum Islam.⁵

Oleh karena itu, perjanjian lisensi dalam hak cipta sebagai aktivitas legal di Indonesia perlu untuk dikaji secara normatif melalui konsep validitas akad dalam hukum Islam. Hal tersebut berdampak pada lahirnya suatu jaminan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam mengikuti arus perkembangan bisnis.

Validitas akad berarti mengidentifikasi keabsahan suatu perikatan atau perjanjian berdasarkan konsep akad dalam Islam. Suatu transaksi atau aktivitas bisnis menjadi legal apabila sejalan dengan nilai-nilai syariat yang diatur dalam konsep akad. Terlebih perjanjian lisensi hak cipta

⁵ Fattah Setiawan Santoso, "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (December 2020): 103–116; Wahyu Amin Arifudin et al., "Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata Di Kawasan Malioboro," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 2 (December 2019): 117–132; Cipto Sembodo, "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150; Firdaus et al., "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58.

merupakan perikatan kontemporer yang tidak dilakukan di masa Nabi Muhammad Saw. Artinya, menjadi suatu keharusan bagi perjanjian lisensi terhadap hak cipta untuk memperhatikan kesesuaiannya dengan rukun dan syarat-syarat akad. Validitas akad dari suatu transaksi dapat dilihat dari keberadaan dan kesempurnaan rukun serta syarat-syarat akad didalamnya. Hal ini dikarenakan boleh atau tidaknya suatu akad dilakukan adalah tergantung dari terpenuhinya atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme perjanjian lisensi berdasarkan hukum positif Indonesia dalam perspektif normatif yaitu validitas akad didalamnya. Kajian ini juga berlanjut pada indentifikasi asas-asas akad yang diimplementasikan dalam aktivitas bisnis tersebut. Dengan adanya kajian ini ditujukan agar dapat menjelaskan legitimasi hukum Islam terhadap aktivitas bisnis melalui perjanjian lisensi.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Secara normatif bermakna penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai bangunan sistem norma, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam dengan konsep akad sebagai pisau analisisnya, dan pendekatan yuridis yaitu dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁶

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam menyelesaikan penelitian, peneliti mengumpulkan *paper* dan riset terdahulu untuk menggali data secara sistematis dan objektif. Sebagai langkah pertama, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang telah dituangkan dalam bentuk jurnal dan buku lalu kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian secara jelas, runtut, dan komprehensif.

C. Deskripsi dan Pembahasan

⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 65-68.

Validitas Akad dalam Hukum Islam

Akad secara etimologi berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu *'aqada-ya'qidu- 'aqdan* yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.⁷ Sedangkan secara terminologi, akad berarti perikatan *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sesuai kehendak syariat yang dimaksud disini ialah bahwa perikatan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan objek yang bersifat halal, tanpa riba, dan dengan cara-cara yang halal pula.⁸

Guna mencapai substansional dalam pelaksanaan akad, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus diperhatikan. Diantara unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad ialah:⁹ Pihak-pihak yang berakad (*Aqid*); Objek yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*); Tujuan akad (*Maudhu al-'aqad*); Ijab dan Kabul (*Sighat al-'aqd*).

Aspek lain yang menentukan keabsahan pelaksanaan akad ialah terpenuhinya syarat-syarat sah akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁰ dalam pasal 23 sampai dengan 25 mengelompokkan syarat akad kepada tiga kelompok syarat dalam akad. Yaitu: a) Syarat pihak yang berakad, meliputi; orang perseorangan, kelompok, persekutuan, atau badan usaha; Cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*. b) Syarat objek akad, meliputi; *amwal* atau jasa adalah objek yang halal; suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan. c) Syarat tujuan dan *sighat* akad, diantaranya meliputi; (1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Yunus wa Dzurriyah Mahmud, 2010), h. 274.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

⁹ Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 52.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 pedoman bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Keberadaan KHES ini merupakan referensi pokok bagi para hakim peradilan agama, para praktisi, para teoritis, dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di seluruh Indonesia. Lihat, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. xiii. Lihat juga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Pasal 1 dan 2.

akad; (2) *Sighat* akad dilakukan dengan jelas, baik berupa lisan, tulisan, atau perbuatan.

Selain hal di atas, terdapat beberapa unsur penting yang mempengaruhi keabsahan suatu akad dalam hukum Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi beberapa hal:¹¹ 1) Tidak menyalahi atau bertentangan dengan hukum Islam (asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai norma hukum Islam lainnya). 2) Dibuat atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak yang terlibat. 3) Akad dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

Akad dalam pemaknaan kontemporer dikenal dalam beberapa bentuk istilah, seperti perikatan, perjanjian, maupun kontrak. Walaupun secara makna eksplisit terdapat perbedaan pada istilah-istilah tersebut, namun secara implisit, istilah tersebut memiliki kesamaan makna yakni perbuatan yang menimbulkan keterikatan pihak-pihak didalamnya. Hal ini sejalan dengan makna utuh akad menurut Syamsul anwar yaitu sebagai pertemuan ijab dan kabul secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan pada obyeknya.¹²

Pelaksanaan akad dilandaskan pada beberapa asas yang menjadi standar acuan dan pedoman dalam penafsiran dan pembuatan akad. Semua itu terbagi kepada sembilan asas.¹³ Asas *ibahah*, yaitu asas pokok dalam bidang muamalat. Asas ini membolehkan segala sesuatu untuk dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Asas kebebasan berakad, yaitu asas yang menegaskan bahwa para pihak boleh membuat akad dengan bentuk apa pun dan berisi apa saja selama dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan kaidah akhlak Islam dan ketertiban umum *syar'ī*. Asas konsensualisme, merupakan asas kesepakatan (terjadinya pertemuan ijab dan kabul) antara para pihak dalam akad tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Asas janji itu mengikat, merupakan asas menegaskan bahwa suatu janji atau perikatan itu mengikat dan wajib dipenuhi.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2-3.

¹² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), h. 128.

¹³ *Ibid.*, h. 133-138.

H. Pratama

Asa berikutnya ialah Asas keseimbangan, merupakan asas yang meliputi keseimbangan antara apa yang diberikan (kewajiban) dan apa yang diterima (hak) maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas kemaslahatan, yaitu asas untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak didalamnya dan menghindarkan kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Asas amanah, yaitu asas yang menuntut adanya iktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak melakukan eksploitasi atas ketidaktahuan mitranya.

Dua asas terakhir berupa keadilan dan personalia akad. Asas keadilan, yaitu asas yang menegaskan bahwa pelaksanaan akad harus didasari oleh nilai keadilan. Asas personalia akad, yaitu asas yang menegaskan bahwa akibat hukum yang timbul dari suatu akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa akad dalam hukum Islam merupakan suatu bentuk perbuatan berupa perikatan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan para pihak didalamnya yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek dan objek akad. Pelaksanaan akad dalam hukum Islam ini secara substansi dan validitasnya ditentukan oleh rukun akad, syarat akad, serta asas-asas akad yang menjadi acuan dan pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu akad.

Perjanjian Lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Perjanjian merupakan salah satu upaya dari satu pihak untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴ Literatur lain menyebutkan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum para pihak yang mengikat secara hukum untuk melakukan isi yang diperjanjikan.¹⁵ Dalam istilah lain juga dikenal perikatan yang memiliki keterkaitan makna dengan perjanjian. Hal ini dikarenakan secara teori, perjanjian merupakan salah satu hal yang

¹⁴ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian; Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), h. 48.

¹⁵ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Van'Detta Publishing, 2010), h. 27.

melahirkan suatu perikatan.¹⁶ Selain itu, istilah perjanjian sejalan dengan pengertian akad dalam hukum Islam. Ketiga istilah ini memiliki persamaan makna dalam arti luas sebagai perbuatan antara dua pihak atau lebih dengan menyatakan suatu janji (*ijab qabul*) yang mengakibatkan perikatan diantara keduanya.

Adapun lisensi berarti secara umum untuk menambah nilai tambah dalam hak kekayaan intelektual – termasuk didalamnya hak cipta – dengan tujuan untuk memperluas kesempatan bisnis.¹⁷ Lisensi hak cipta berkaitan dengan nilai ekonomi yang melekat pada suatu karya dan menjadi hak eksklusif bagi penciptanya. Melalui hak tersebut, penciptanya dapat melakukan sendiri ataupun melarang pihak lain melakukan eksploitasi karya cipta tanpa persetujuannya. Lisensi sebagai komersialisasi hak cipta merupakan jalan untuk mendapatkan nilai materiil berupa pembagian royalti antara pencipta dan publik yang akan mengeksploitasi karya cipta tersebut.

KBBI mendefinisikan royalti sebagai imbalan atau uang jasa yg dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yg diterbitkan.¹⁸ Sedangkan dalam “Kamus Istilah Ekonomi Populer,” royalti diartikan secara luas yaitu nominal yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti paten, hak cipta, atau sumber alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual.¹⁹ Pengertian luas inilah yang cocok untuk mendefinisikan royalti di masa sekarang ini karena mencakup kesatuan besar hak kekayaan intelektual.

Pembagian royalti menjadi aspek substansial dari pembuatan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi wajib bersifat tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak serta sekurang-kurangnya memuat

¹⁶ Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Dalam sistem hukum Indonesia, perikatan (*van verbintenis*) diatur dalam Buku III KUHPerdata. Didalamnya diatur bahwa salah satu hal yang menyebabkan lahirnya perikatan adalah karena perjanjian (kontrak) Lihat, Santoso, *Aspek Hukum*, h. 6-8.

¹⁷ Ray August et.al., *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, (London: Pearson Education International, 2009), h. 164.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1319.

¹⁹ Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Gorga Media, 2006), h. 186.

berikut ini. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi; Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak; Objek perjanjian lisensi; Jangka waktu perjanjian lisensi; Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang; Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif; Jumlah royalti dan pembayarannya; Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut; Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Perjanjian lisensi menempatkan hak cipta sebagai suatu hak milik. Artinya, hak itu menjadi benteng atas potensi penyelewengan oleh pihak lain. Bahkan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).²⁰ Oleh karena itu, objektivitas dari perjanjian lisensi adalah hak eksklusif yang melekat pada pencipta sebagai pemilik dari hak hak cipta. Hak eksklusif itulah yang mengarah pada hak moral pencipta atas ciptaannya dan royalti sebagai hak ekonomi milik pencipta.

Secara yuridis, UU No. 28 Tahun 2014 menjadi regulasi yang mengatur aktivitas dan ketentuan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 19 Tahun 2002 yang sebelumnya juga mengatur mengenai hak cipta. Didalamnya diatur mekanisme dan pedoman bagi subjek hukum dalam menciptakan dan mendayagunakan suatu hak cipta. Artinya Perjanjian Lisensi atas Hak Cipta di Indonesia tidaklah terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Mekanisme perjanjian lisensi atas hak cipta diatur dalam bab XI pasal 80 sampai dengan pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta. Didalamnya diatur bahwa perjanjian lisensi merupakan perjanjian tertulis antara pemegang hak cipta dengan pihak lain yang berisi izin melaksanakan hak ekonomi milik pemegang hak cipta dengan syarat-syarta tertentu. Selain itu, perjanjian lisensi juga melibatkan peran Lembaga Manajemen Kolektif. Fungsi lembaga ini ialah sebagai pihak yang menerima royalti dari pengguna hasil cipta dan kemudian menyalurkan royalti kepada pemegang hak cipta. Oleh karena itu sebagai langkah awal dalam

²⁰ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 17.

melakukan bisnis melalui perjanjian lisensi hak cipta ialah pemegang hak cipta harus mendaftarkan hak ciptanya kepada Lembaga Manajemen Kolektif agar kemudian lembaga ini dapat mengelola nilai komersil dari hak cipta.

Jelas bahwa mekanisme perjanjian lisensi hak cipta terjadi melalui kontrak tertulis yang melibatkan pemegang hak cipta dan pengguna hasil ciptaan serta intervensi dari Lembaga Manajemen Kolektif. Perjanjian lisensi ini muncul dikarenakan pemanfaatan nilai ekonomi suatu ciptaan oleh pihak lain. Akibatnya, pihak pengguna ciptaan harus memberikan sejumlah royalti kepada pihak pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut. Aktivitas inilah yang diikat oleh perjanjian lisensi.

Validitas Akad dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Indikator yang menentukan validitas akad dalam perjanjian lisensi hak cipta ditentukan oleh keberadaan dan kesempurnaan rukun serta syarat-syarat akad didalamnya. Rukun dan syarat akad dapat dilihat dalam perjanjian lisensi melalui keberadaan pihak pemegang cipta dan pihak pengguna hasil cipta sebagai pihak-pihak yang berakad (*Aqid*). Selain itu, adanya intervensi dari Lembaga Manajemen Kolektif yang mengatur pembagian royalti dapat dikatakan sebagai pihak mendukung pelaksanaan perjanjian. Tujuan dilaksanakannya (*maudhu' alaih*) dari perjanjian lisensi ialah sebagai izin penggunaan hasil cipta. Adapun *sighat* ijab dan kabul yang menjadi substansi akad dapat dilihat dari kontrak tertulis yang berisi perjanjian lisensi yang telah disepakati. Mutlak keberadaan kontrak ini menjadi dasar telah dilaksanakannya ijab dan kabul dalam perjanjian lisensi hak cipta.

Unsur yang harus diperhatikan dalam perjanjian lisensi hak cipta ialah objek berupa hak milik seseorang. Hak cipta merupakan suatu bentuk properti dan hak kepemilikan seseorang. Keberadaannya sebagai objek perjanjian (*mauqud alaih*) ditentukan oleh sifatnya apakah hak cipta merupakan suatu bentuk harta yang diakui atau tidak. Hal ini tidak lepas dari syarat objek akad yaitu objek merupakan *amwal* atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

H. Pratama

Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan bahwa hak cipta tergolong dalam ruang lingkup *intellectual property right* (harta atas kekayaan intelektual), yaitu hak atas karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Terkait keberadaannya sebagai hak, hak cipta merupakan bentuk kemanfaatan orang yang berilmu. Pemaknaan seperti ini berdasarkan pada hadis Nabi mengenai ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariyah yang manfaat bagi orang lain terlebih untuk si pemilik ilmu yang aliran pahalanya akan terus mengalir walaupun si pemilik ilmu telah meninggal.²¹

Jumhur ulama sendiri mengakui eksistensi *intellectual property* karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering dipakai dalam perundang-undangan modern. Sehingga golongan ini memandang segala sesuatu bisa diakui sebagai harta benda, tidak hanya dari segi dapatnya suatu benda itu bisa disimpan, tapi justru karena suatu manfaat yang melekat pada benda tersebut yang yang dituju. Mereka tidak mensyaratkan apakah manfaat itu dapat disimpan atau tidak, tetapi cukup menyimpan pokok atau sumbernya saja sudah cukup.²²

Dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan harta immaterial yang dimiliki oleh seseorang dan diakui sebagai suatu kekayaan di masa modern. Terlebih, keberadaan hak cipta telah diakui oleh regulai nasional dan global sebagai suatu aset yang memiliki manfaat dan profit. Oleh karena itu, hak cipta merupakan hak yang dapat dijadikan sebagai objek perikatan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bentuk harta.

Asas-Asas Akad dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Asas-Asas akad berfungsi indikator penentu keabsahan suatu transaksi bisnis dalam Islam. Selain kesesuaian dan kelengkapan rukun serta syarat akad, setiap perjanjian dan perikatan juga harus menerapkan

²¹ M. Musyafa, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 5: 1 (2013), h. 46.

²² Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 60.

asas-asas akad didalamnya. Hal ini dikarenakan asas-asas tersebutlah yang menghadirkan nilai-nilai syariat Islam dalam suatu transaksi. Tanpa adanya asas-asas akad dalam suatu transaksi berarti transaksi tersebut tidaklah menjadi suatu transaksi yang dilegalkan dalam Islam.

Melihat validitas akad dalam perjanjian lisensi hak cipta berarti juga melihat sejauh mana asas-asas akad diimplementasikan didalamnya. Kaitannya dengan asas-asas akad, perjanjian lisensi atas hak cipta dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengguna hasil cipta dengan pemegang hak cipta. Kesepakatan kedua pihak tersebut berisi lama waktu penggunaan hak cipta, besaran royalti yang dibagikan selama perjanjian, dan kesepakatan lainnya yang dibutuhkan oleh kedua pihak. Selain itu, dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa kesepakatan dalam perjanjian lisensi ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku.²³ Bentuk kesepakatan seperti ini mengarah pada penerapan asas kebebasan berakad dalam perjanjian lisensi hak cipta. Selama para pihak membuat kesepakatan tidak melewati batas syariat maka disanalah terbuka asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian lisensinya.

Selain asas kebebasan berakad, perjanjian lisensi yang dilakukan atas dasar kesepakatan juga merupakan bentuk penerapan asas konsensualisme dalam akad. Asas ini menyebutkan bahwa suatu kesepakatan itu terjadi tanpa perlu formalitas. Hal yang perlu disoroti disini ialah keberadaan kontrak tertulis hasil perjanjian lisensi cipta bukanlah menunjukkan formalitas akad. Karena pada konsepnya, perjanjian lisensi terbentuk atas dasar konsensual (kesepakatan). Kontrak tertulis hasil perjanjian lisensi hak cipta disini hanyalah merupakan syarat teknis belaka guna kepentingan pembuktian transaksi. Hal ini sama halnya dengan transaksi di bank syariah melalui kontrak tertulis yang berfungsi sebagai alat bukti transaksi dan bukan formalitas akad seperti akad nikah yang membutuhkan kehadiran dua orang saksi.

²³ Pasal 80 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi atas hak cipta berisi hak dan kewajiban antara pemegang hak cipta dengan pengguna hasil cipta dalam aktivitas bisnisnya. Melalui perjanjian lisensi, pemegang hak cipta sebagai pemilik yang memberikan izin komersil bagi pengguna hasil cipta akan akan mendapatkan hak ekonomi berupa royalti atas jasa perizinan tersebut. Hal itu juga merupakan bentuk apresiasi kepada pemegang hak cipta yang telah menciptakan suatu karya intelektual yang diakui. Adapun kewajiban pemegang hak cipta ialah menjalankan nilai komersil dari hasil ciptaan tersebut dengan kemandirian strategi bisnisnya. Maka atas dasar itu, nilai komersil hasil cipta yang didapat dari usaha pengguna hak cipta akan mendapatkan sejumlah keuntungan pula.

Adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi hak cipta ini secara sekaligus menunjukkan implementasi dari empat asas akad, yaitu; (1) Asas keseimbangan ditunjukkan oleh hak dan kewajiban yang sepadan sesuai usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak; (2) Asas amanah diketahui dari adanya Lembaga Manajemen Kolektif yang juga turut mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi hak cipta. Oleh karenanya tiap pihak dituntut harus amanah dalam menjalankan isi perjanjian lisensi hak cipta; (3) Asas keadilan ditunjukkan oleh hak dan kewajiban yang diiringi dengan saksi apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajibannya; dan (4) Asas personalia dilihat akibat hukum dari perjanjian lisensi hak cipta berupa hak dan kewajiban hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Selain beberapa asas di atas, asas yang juga mendasari perjanjian lisensi hak cipta ialah asas kemaslahatan. Asas tersebut ditunjukkan oleh pengakuan aktivitas bisnis yang melibatkan perjanjian lisensi hak cipta sebagai aktivitas bisnis yang diakui dan dilegislati oleh undang-undang di Indonesia. Selain itu, nilai maslahat yang terdapat dalam perjanjian lisensi ini ialah sebagai bentuk aktivitas adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia dengan adaptasinya tersebut memunculkan kreasi-kreasi baru yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perjanjian lisensi hak cipta ini mengandung maslahat bagi kehidupan saat ini.

Keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian lisensi hak cipta menerapkan asas-asas akad dalam mekanismenya. Asas-asas tersebut yang kemudian mempertegas validitas akad dalam perjanjian lisensi hak cipta untuk menjadi aktivitas bisnis yang mengandung nilai-nilai Islam didalamnya. Diantara asas tersebut ialah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas personalia, asas amanah, asas keadilan, dan asas maslahat. Asas-asas tersebutlah yang kemudian diterapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta.

D. Penutup

Mekanisme perjanjian lisensi hak cipta dilakukan melalui kontrak tertulis yang melibatkan pemegang hak cipta dan pengguna hasil ciptaan serta intervensi dari Lembaga Manajemen Kolektif. Validitas akad dalam perjanjian lisensi ditunjukkan oleh dua indikator yaitu kelengkapan rukun dan syarat akad padanya dan implementasi asas-asas akad didalamnya. Maka Perjanjian lisensi atas hak cipta telah bersesuaian dengan rukun dan syarat akad. Objek perjanjian yang berupa hak milik pun juga diakui oleh undang-undang dan jumbuh ulama. Adapun asas-asas akad yang diterapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta ialah asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme yang berdasarkan kesepakatan para pihak, asas keseimbangan, asas personalia, asas amanah, dan asas keadilan yang berdasarkan keberadaan hak dan kewajiban akibat perjanjian, serta asas maslahat. Karena itu penelitian lanjutan disarankan pada fungsi perjanjian sebagai cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan penelitian ini norma-norma yang berlaku saja.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Central Media, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press, 2020..
- Arifudin, Wahyu Amin, Nurul Fatihah, Ahmad Echsan, Lailatul Maftuhah, Difla Nadjih, and Agus Pandoman. "Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata Di Kawasan Malioboro." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 2 (December 2019): 117–132.
- August, Ray et.al.. *International Business Law: Text, Cases, and Practice*. London: Pearson Education International, 2009.

H. Pratama

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, and Firda Mustikasari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58.
- Ghazali, Abdul Rahman et.al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hutagalung, Shopar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kesowo, Bambang. *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti; Pengaturan, Pemahaman, dan Pelaksanaan*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993.
- M. Musyafa. *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 5 (1). 39-50, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ralona. (2006). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Santoso, Fattah Setiawan. "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (December 2020): 103–116.
- Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian; Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Sembodo, Cipto. "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.
- Setyaningrum, Indriasari. *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*. Malang: UIN Malang, 2014.
- Suharsono, Fienso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Van'Detta Publishing, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Yunus wa Dzurriyah Mahmud, 2010.